



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 140/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRIYANTO , laki-laki, lahir di Sragen, 1 September 1970, sebelumnya beralamat di Tanjung Lengkong, Rt.009/07, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang berdomisili di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C No.26, Rt.2,Rw.8, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi , **selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;**

Lawan :

PIPING EFFRIANTO, laki-laki, sebelumnya di Perumahan Pondok Gede Permai Blok CP No.05, Rt.008,Rw.09, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih , Kota Bekasi sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah R.I., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 140/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 20 Maret 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal : 20 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal Maret 2020 dan diterima di Majelis Hakim tanggal 15 April 2020, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 140/Pdt.G/2020/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum

Hal 1 dari hal 3 Penetapan No.140/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.242.300,00(dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Rabu, Tanggal 15 April 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terdiri dari **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN,S.H.** selaku Hakim Ketua dan **ELI SUPRAPTO, SH** serta **ARDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk

Hal 2 dari hal 3 Penetapan No.140/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh **SUPRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELI SUPRAPTO, S.H.

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH,MH

ARDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Panggilan.....	Rp.	85.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan.....	Rp.	6.300,00
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Meterai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	242.300,00 (dua ratus empat puluh dua ribu tiga - ratus rupiah)

Hal 3 dari hal 3 Penetapan No.140/Pdt.G/2020/PN Bks